



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA MAGELANG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan mutu pelayanan dasar guna mencapai kesejahteraan rakyat yang merupakan hak setiap warga negara melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pelayanan dasar yang terukur dan tepat sasaran melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah yang terarah sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kota Magelang, perlu menetapkan penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi standar pelayanan minimal dibentuk dalam peraturan walikota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kota Magelang Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
7. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2022 – 2027.

Pasal 2

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
 - c. BAB III : Kebijakan Penerapan SPM.
 - d. BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan.
 - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan sekretariat daerah.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pendanaan Pelaksanaan RAD-SPM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2022



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 79

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR _____ TAHUN 2022
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA
MAGELANG TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyusunan dan penerapan SPM merupakan alat pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Untuk itu perlu disusun laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu

A. KESIMPULAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar. Untuk urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Trantibumlinmas dan Bidang Sosial.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Magelang dalam pencapaian SPM atas enam urusan wajib pelayanan dasar adalah sampai Tahun Anggaran 2022 nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dan tidak dapat dilaksanakan serta untuk pendataan pada form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2021 juga belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena belum menghasilkan data yang lengkap.

B. SARAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar memprioritaskan pemenuhan SPM urusan wajib pelayanan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
2. Kebutuhan anggaran untuk pemenuhan SPM yang berdampak pada ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahunnya. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
4. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan wajib Pelayanan Dasar harus melaksanakan pemenuhan SPM dengan tepat baik jumlah, mutu dan sasaran sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD.
6. Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib Pelayanan Dasar melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara internal dan berkala sebelum dapat diinput di aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> Kementerian Dalam Negeri setiap Triwulan agar mendapatkan hasil capaian yang maksimal sesuai rencana dan target pada program dan kegiatan urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah tersedia dan ditetapkan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang sebagai pedoman dan acuan dalam penerapan dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pemerintah Kota Magelang guna pencapaian kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	06
3. KABAG	4
4. SUBKOOR	9

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	0
2. ASISTEN	
3. KABAG	1
4. SUBKOOR	4